

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 251 Tahun 2011  
TANGGAL : 28 Februari 2011

### I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Kartika Nur Fathiyah, M.Si  
NIP : 19710807 199802 2 001

JABATAN : Lektor  
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk.I, IIIb

### II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	07104244033	RIANDHINI BUDI N	Bimbingan Konseling
2	07104244034	ROFIKHATUN ZANAH	Bimbingan Konseling
3	07104244035	TULUS FERY PRADANA	Bimbingan Konseling
4	07104244036	HENDRI GIYANTO	Bimbingan Konseling
5	07104244037	ANDI EKAPUTRA	Bimbingan Konseling
6	07104244038	ARY DWI NOVIYANTI	Bimbingan Konseling
7	07104244039	EDYSTYA ASMAWATI M	Bimbingan Konseling
8	07104244040	TRIAS SULIS DESYANA	Bimbingan Konseling
9	07104244041	ISNA WULANDARI	Bimbingan Konseling
10	07104244042	NOVI NUR	Bimbingan Konseling
11	07104244043	PRIMA YULIASTUTI	Bimbingan Konseling
12	07104244044	DIRA INAVATIN	Bimbingan Konseling
13	07104244045	TIKA WAHYUNINGT *S	Bimbingan Konseling
14	07104244046	FALA AKBAR BASUDEWO	Bimbingan Konseling
15	07104244047	SITI AMINAH	Bimbingan Konseling
16	07104244048	ERLI SETYOWATI	Bimbingan Konseling
17	07104244049	RAYINDA PRAMUDHYTA	Bimbingan Konseling
18	07104244067	IHSANUDDIN RIFAI	Bimbingan Konseling
19	07104244068	WAHYU HERRIPURNOMO	Bimbingan Konseling
20	07104244069	MELLIA RACHMA	Bimbingan Konseling
21	07104244070	HAPSARI C	Bimbingan Konseling
22	07104244071	TRI PURWANTI	Bimbingan Konseling
23	07104244072	IVANTI ANDRIANA N	Bimbingan Konseling
24	07104244073	SAMARINDA AMBRIYANI	Bimbingan Konseling
25	07104244074	CANDRA YUNANI	Bimbingan Konseling
26	07104244075	DESI KUMALASARI	Bimbingan Konseling
27	07104244076	RATNA KURNIASIH	Bimbingan Konseling
28	07104244077	CAHYU ASTRIWI	Bimbingan Konseling
29	07104244078	ARDI SUNARNO	Bimbingan Konseling
30	07104244079	PUTRI SEKAR ARUM	Bimbingan Konseling
31	07104244080	ERVIANA ANDITASARI	Bimbingan Konseling
32	07104244081	DHIMAS FAJAR P	Bimbingan Konseling



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum  
NIP. 19550205 198103 1 004

- Tembusan Kepada Yth:
1. Dekan
  2. Pembantu Dekan I, II FIP
  3. Kaprodi IK
  4. Kabag TU FIP
  5. Kamdag, Kau. & Kapog. Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 251 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING TAHUN AKADEMIK 2010/2011  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENINGGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 274/O/1999;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997  
6. Keputusan Rektor UNY :  
Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005  
Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.10.000,-/mhs/tahun
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari – 31 Juli 2011
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 28 Februari 2011

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum  
NIP. : 19550205 198103 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Kaprodi BK
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag. Keu. & Kepeg., Pendidikan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta